



## **KEBIJAKAN MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (*BRIBERY*) PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas tinggi, transparansi, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani segala bentuk penyuapan (*bribery*) di lingkungan perusahaan. Dewan Komisaris, Direksi, beserta seluruh Insan PUSRI berkomitmen secara konsisten untuk:

1. Memegang teguh Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Tata Nilai Perusahaan, yaitu dengan bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, tidak mentolerir suap dan kecurangan dalam bentuk apapun.
2. Menolak, melarang, mencegah, dan menghindari seluruh praktik-praktik penyuapan.
3. Mematuhi peraturan perundangan anti penyuapan yang berlaku dan mengevaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaannya.
4. Menyusun, menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk mencapai sasaran anti penyuapan.
5. Mendorong setiap insan untuk berpartisipasi dalam menyampaikan dengan itikad baik dan berlandaskan keyakinan yang wajar terhadap penyuapan atau potensi penyuapan dan menjamin tidak ada tindakan balasan.
6. Melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk menjamin bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai dengan tujuan organisasi.
7. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang mempunyai tanggungjawab dan wewenang untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan efektif mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.
8. Melaporkan segala bentuk penyuapan, pelanggaran dan indikasi kecurangan, melalui saluran pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan (*whistleblowing system/WBS*).
9. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas Kebijakan Anti Penyuapan sesuai ketentuan Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan ini didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dikomunikasikan kepada seluruh Insan PUSRI, serta seluruh *stakeholders* dan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.



**PUPUK SRIWIDJAJA  
PALEMBANG**



**“SALINAN”**

Lampiran

Surat Keputusan Direksi PT Pusri Palembang

Nomor : SK/DIR/468/2024

Tanggal : 25 Oktober 2024

Palembang, 25 Oktober 2024  
**PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG,**

dto.

**Daconi Khotob**  
Direktur Utama

dto.

dto.

**Saifullah Lasindrang**  
Direktur Keuangan & Umum  
Plt. Direktur Manajemen Risiko

**Filius Yuliandi**  
Direktur Operasi & Produksi

dto.

**Siti Nurizka Puteri Jaya**  
Komisaris Utama merangkap  
Komisaris Independen

dto.

dto.

**Prahoru Y. Nurtjahyo**  
Komisaris

**Sally Salamah**  
Komisaris

dto.

dto.

dto.

**Bambang Supriambodo**  
Komisaris Independen

**Ali Jamil**  
Komisaris

**Fadjar Judisiawan**  
Komisaris

Hal 5 dari 5